



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

DENGAN

**PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

TENTANG

**KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGAJARAN,
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor: B- 770/Un.16/D/HM.01/8/2022

Nomor:

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 19 bulan Agustus tahun 2022 oleh dan di antara :

1. Dr. Sovia Mas Ayu, M.A., yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berkedudukan di Jalan. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Bandar Lampung-Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Sumarto, M. Pd. I, bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup, yang berkedudukan di Jl. Dr. AK. Gani no 1 Curup Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan di dasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Pelaksanaan kegiatan yang ada di lingkungan Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup.
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4 **PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PASAL 5 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini

PASAL 6 **FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*. Kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 7 **BIAYA KEGIATAN**

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

PASAL 8 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bandar Lampung oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Demikian Kerjasama ini dibuat dengan I'tikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2022

PIHAK PERTAMA

PROGRAM STUDI MAGISTER
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG

Kaprodi,



Dr. Sovia Mas Ayu, M.A.
NIP: 197611302005012006

PIHAK KEDUA

PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN
PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
CURUP

Kaprodi,



Dr. Sumarto, M. Pd. I
NIP: 199003242019031013